

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Maisi sasuduik* merupakan suatu kegiatan dalam tahapan proses peminangan masyarakat Minangkabau di Sumatra Barat, salah satunya dijalankan oleh masyarakat daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. *Maisi sasuduik* memiliki arti kata mengisi bagian sudut rumah, artinya mengisi penuh bagian sudut rumah. Sudut rumah yang dimaksudkan adalah bagian dalam kamar calon pengantin perempuan yang akan dipakai nantinya oleh calon pengantin. Barang-barang yang akan ditempatkan di bagian sudut rumah ini berupa kasur, tempat tidur, lemari, meja dan peralatan rumah tangga yang lain. Dahulunya *mais* *sasuduik* ini menurut salah satu tokoh adat hanya diisi dengan barang, namun beberapa tahun belakangan seiring dengan perkembangan zaman, isian tersebut berubah menjadi sejumlah uang yang nantinya akan dipakai berdua untuk memenuhi keperluan rumah tangga. Isian yang awalnya berupa barang dalam *mais sasuduik* sebagian besar sudah diganti dengan pemberian uang, namun penyebutan dalam tradisi ini tetap *mais sasuduik*.

Tradisi *mais sasuduik* merupakan tradisi dalam upacara peminangan di Minangkabau, salah satunya dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, tepatnya di Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak. *Maisi sasuduik* ini biasanya hanya dilakukan jika pihak perempuannya berasal dari Payakumbuh dan Lima Puluh Kota. Jika hanya pihak laki-laki yang berasal dari Payakumbuh dan Lima Puluh Kota ingin menikahi perempuan yang berasal dari daerah lain, maka *mais sasuduik* biasanya tidak dilaksanakan. Jika pihak perempuannya berasal dari daerah Payakumbuh dan Lima Puluh Kota, sedangkan laki-laki yang ingin menikahnya berasal dari luar

daerah, biasanya *maisi sasuduik* ini tetap dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi ini masih dipertahankan sampai saat ini.

Sampai saat ini, masih banyak perempuan di daerah Nagari Guguk VIII Koto yang memilih untuk menunda pernikahannya bahkan sampai membatalkan pernikahannya jika isian *sasuduik* tersebut belum bisa disanggupi oleh pihak laki-laki. Salah satu contohnya ketika salah satu informan peneliti yang membatalkan pernikahan karena keluarga laki-laki tidak setuju jika harus memenuhi permintaan dari keluarga perempuan. Pernyataan dari beberapa informan yang berasal dari Nagari Guguk, mereka merasa tidak punya harga diri jika pihak laki-laki tidak melakukan *maisi sasuduik*. Pernikahan tetap sah dilakukan secara agama maupun adat, namun jika tidak ada *maisi sasuduik*, biasanya pihak keluarga akan menutupi hal tersebut dan menyembunyikannya agar tidak diketahui oleh masyarakat luar dan harga diri perempuan tidak tercoreng. Pemenuhan isian dari *maisi sasuduik* tersebut, pihak laki-laki biasanya juga akan melakukan banyak cara untuk mengusahakan agar bisa memenuhi isian *sasuduik*. Nominal yang biasanya harus dipenuhi oleh laki-laki yang ingin memberikan isian *sasuduik* terhadap pihak perempuan rata-rata senilai Rp30.000.000,00. Beberapa kejadian ada yang lebih dari nominal tersebut senilai Rp150.000.000,00 atau lebih dan ada juga beberapa yang tidak sampai nominal tersebut yaitu senilai Rp15.000.000,00. Tidak jarang laki-laki yang memiliki penghasilan rendah, akan bekerja lebih keras dan bahkan terkadang sampai berhutang agar isian *sasuduik* tersebut terpenuhi. Penetapan jumlah isian *sasuduik* yang harus dipenuhi laki-laki biasanya ditetapkan melalui perundingan dan juga negosiasi.

*Maisi sasuduik* yang memiliki isian berupa benda atau uang ini berdasarkan penuturan dari *niniak mamak* sudah ada dari generasi sebelumnya dan masih dipertahankan dan dijalankan sampai saat ini di Nagari Guguak. Berdasarkan penuturan dari masyarakat yang menjalankan tradisi *maisi sasudik*, *maisi sasuduik* juga menjadi suatu kebanggaan bagi keluarga laki-laki begitu juga keluarga perempuan. Pihak laki-laki yang dapat memberikan kelengkapan kamar yang memadai dan bernilai akan merasa bangga karena merasa dapat mencukupi kebutuhan istrinya setelah menikah, dan pihak perempuan akan merasa sangat dihargai dengan pemberian *sasuduik* yang bernilai.

*Maisi sasuduik* pada masyarakat di Nagari Guguak ini masih berjalan sampai saat ini. Di Nagari Guguak VIII Koto, *maisi sasuduik* ini dibahas dan dimusyawarahkan dalam suatu acara yang disebut acara makan *lamang* atau lemang. Acara makan *lamang* diadakan pada suatu malam dimana pihak calon mempelai laki-laki datang ke rumah calon mempelai perempuan yang diiringi oleh *mamak* dari pihak laki-laki tersebut, dan pihak perempuan yang menunggu kedatangan pihak laki-laki juga disertai dengan keberadaan *mamak*. *Mamak* yang dimaksud adalah paman atau saudara laki-laki dari ibu dari kedua calon mempelai. Tujuan dari *mamak* yang bertemu ini adalah untuk membahas barang-barang atau uang yang nantinya akan disiapkan oleh pihak laki-laki, kemudian diberikan kepada pihak perempuan.

Musyawah antar *mamak* dalam menentukan isian *sasuduik* dalam acara makan *lamang* tersebut biasanya dilakukan paling lambat satu bulan sebelum pernikahan dilaksanakan. Rombongan laki-laki dalam musyawarah tersebut akan membawa *lamang* yang juga diiringi dengan *pinyaram* yang berjumlah paling sedikit 11 buah, dan paling banyak 21 buah, kemudian *carano* yang berisikan daun sirih dan kelengkapannya, dan

juga biasanya dilengkapi dengan kue-kue untuk meramaikan hantaran yang dibawa seperti kue bolu bulat dan kue bolu ikan, yang nantinya akan diserahkan ke pihak perempuan.

Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh mengenai kegiatan *maisi sasuduik* di Nagari Guguak VIII Koto yang memiliki rangkaian berbeda dengan daerah lain seperti di Koto Baru Simalanggang, Mungka, Taeh dan Limbanang. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis memberi judul penelitian “Pelaksanaan Tradisi Maisi Sasuduik dalam Proses Perkawinan di Nagari Guguak VIII Koto, Kabupaten Lima Puluh Kota.”

## **B. Perumusan Masalah**

Nagari Guguak merupakan salah satu daerah yang masih menghargai dan melanjutkan tradisi-tradisi yang dijalankan oleh nenek moyang dari generasi sebelumnya. Salah satu tradisi yang dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan adalah *maisi sasuduik*. *Maisi sasuduik* sebagaimana sudah disebutkan di awal memiliki arti kata secara harfiah yaitu mengisi bagian satu sudut rumah, dimana pihak laki-laki memberikan uang atau barang-barang untuk mengisi penuh bagian kamar yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti kasur, selimut, lemari dan lain-lain kepada pihak perempuan.

Di tengah maraknya acara lamaran dan pertunangan modern yang beredar di kalangan anak-anak muda saat ini, masyarakat di nagari ini masih mempertahankan tradisi *maisi sasuduik* yang sudah berkembang sejak generasi sebelumnya. Dikarenakan isian *sudah* berubah dalam bentuk uang, masyarakat Guguak VIII Koto sebisa mungkin memaksimalkan jumlah uang pada tradisi *maisi sasuduik* tersebut. Jumlah biaya yang

dikeluarkan untuk *maisi sasuduik* cukup besar jika dibandingkan dengan pendapatan keluarga laki-laki, namun masyarakat Nagari Guguak masih mempertahankan tradisi tersebut sampai saat ini.

Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui mengapa tradisi ini masih dipertahankan sampai saat ini. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan *maisi sasuduik* pada proses upacara pernikahan di Nagari Guguak VIII Koto pada saat ini?
2. Apa arti penting pelaksanaan tradisi *maisi sasuduik* bagi masyarakat Guguak VIII Koto?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan *maisi sasuduik* pada proses upacara pernikahan di Nagari Guguak VIII Koto pada saat ini.
2. Menganalisis arti penting *maisi sasuduik* bagi masyarakat Nagari Guguak VIII Koto

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat secara akademis maupun secara praktis, manfaatnya antara lain sebagai berikut:

#### a. Manfaat Akademis

Penelitian ini bermanfaat secara akademis yaitu dalam memperkaya wawasan dan dapat memberikan sumbangan terhadap kajian antropologi terkait perkawinan,

khususnya bagaimana masyarakat menilai suatu tradisi di suatu daerah serta bagaimana tradisi atau adat tersebut berfungsi bagi masyarakatnya. Penelitian ini juga bermanfaat bagi seluruh masyarakat yaitu sebagai gambaran bagaimana jalannya suatu tradisi di suatu daerah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai pedoman dalam pelestarian budaya dan tradisi, serta diharapkan menjadi pedoman bagi KAN dalam menjalankan prosesi adat dan tradisi di Nagari Guguk VIII Koto. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran dan pertimbangan bagi masyarakat luas tentang bagaimana tradisi mempengaruhi kehidupan sosial di masyarakat.

**E. Tinjauan Pustaka**

Tulisan yang dilakukan diperkuat dengan hasil riset yang sudah dilakukan sebelumnya, salah satunya adalah tulisan dari Arif Anugrah (2020) yang berjudul Tradisi *Maisi Sasuduik* dan Pelaksanaannya dalam Perkawinan Adat di Nagari Koto Baru Simalanggang, Kabupaten Lima Puluh Kota. Perkawinan merupakan suatu masalah esensial bagi kehidupan manusia, yang menyangkut hubungan keperdataan. Pelaksanaan perkawinan menurut tradisi nenek moyang dilaksanakan secara turun temurun. Ada banyak proses dan tahapan dalam upacara perkawinan yang harus dilakukan secara adat, salah satunya adalah tradisi *maisi sasuduik* yang dilakukan saat masa peminangan pihak perempuan oleh pihak laki-laki. *Maisi sasuduik* merupakan tradisi peminangan yang dilakukan dalam bentuk pemberian barang-barang kelengkapan kamar. Fokus utama dalam penelitian yang dilakukan oleh Arif Anugrah ini yaitu bagaimana penerapan prosesi dalam tradisi *maisi sasuduik*, bagaimana Islam memaknai kebiasaan pada

masyarakat, kedudukan menantu, status harta warisan, dan bagaimana isian *sasuduik* tersebut diwariskan.

Tujuan dari penelitian oleh Arif Anugrah adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan tradisi *maisi sasuduik*, dan benda apa saja yang dapat dijadikan objek dalam tradisi *maisi sasuduik*, dan mengetahui apa saja akibat hukum dari tradisi *maisi sasuduik*. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa tahapan dalam prosesi *maisi sasuduik*, antara lain *maresek*, *mahanta siriah*, *maminang*, *ka mungkin jo patuk*, *baiyo*, *maisi sasuduik*, *babako-babaki*, akad nikah, *malam bainai*, dan *baralek*. Hadiah yang dipersembahkan dalam adat *maisi sasuduik* bisa berupa uang tunai atau perabot kamar yang akan digunakan bersama oleh calon pengantin nantinya. Harta *sasuduik* ini nantinya akan masuk dalam harta warisan istri.

Persamaan tulisan yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Arif Anugrah yaitu kedua penelitian sama-sama membahas mengenai tradisi *maisi sasuduik*, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang sudah dilakukan memiliki fokus bagaimana Islam memandang adat kebiasaan, status menantu, status harta bawaan dan pewarisan barang-barang *sasuduik* tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis memiliki fokus pada praktek *maisi sasuduik* pada masa sekarang dan bagaimana masyarakat memandang *maisi sasuduik* sehingga masih dipraktekkan sampai saat ini.

Selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Felia Wati (2022) dengan judul Tradisi *Maisi Sasuduik* dalam Perkawinan Masyarakat Minangkabau. Penelitian ini dilakukan di Nagari Andiang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota. Sesuai dengan adat *maisi sasuduik*, seorang laki-laki harus menyediakan sejumlah uang atau barang sebelum menikah dengan perempuan yang ada di daerah Kota Payakumbuh dan

Kabupaten Limapuluh Kota. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji tradisi *maisi sasuduik* di kalangan masyarakat adat Minangkabau, hubungan agama dan adat serta relevansinya dengan hukum perkawinan, dan pengaruh strata sosial perempuan terhadap besaran uang *suduik*.

Hasil dari tulisan Felia Wati adalah dalam sistem perkawinan di Nagari Andiang, menjalankan tradisi *maisi sasuduik* merupakan suatu keharusan yang mesti dipenuhi oleh laki-laki yang hendak menikahi perempuan daerah tersebut. Beberapa rangkaian upacara perkawinan mulai dari upacara menjelang perkawinan, upacara pelaksanaan perkawinan dan upacara setelah perkawinan. Perkawinan baru dikatakan telah selesai apabila pernikahan seseorang dilakukan secara adat dan juga syara'. Adat dan agama dalam Minangkabau merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena hidup di Minangkabau didasarkan pada ajaran *adat basandi syarak dan syarak basandi kitabullah*. Tradisi *maisi sasuduik* tidak mempunyai hukum tertulis, namun masyarakat tetap mentaatinya dan terus menjalankannya karena setiap anggota masyarakat memiliki kesadaran hukum akan hal tersebut.

Persamaan tulisan oleh Felia Wati dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah kedua tulisan tersebut sama-sama membahas mengenai tradisi *maisi sasuduik*. Sedangkan perbedaan antara keduanya yaitu tulisan oleh Felia Wati membahas mengenai pengaruh strata sosial perempuan terhadap besaran uang *suduik*, dan juga hubungan antara agama dan adat serta relevansinya dengan undang-undang perkawinan. Sedangkan tulisan yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai praktek *maisi sasuduik* pada masa sekarang dan bagaimana masyarakat memandang *maisi sasuduik* sehingga masih dipraktikkan sampai saat ini.



Tulisan lain yaitu ditulis oleh Fegie Intan Pratiwi (2020) dengan judul *Juadah* dalam Sistem Perkawinan di Padang Pariaman. Penelitian ini dilakukan di Nagari Toboh Gadang, Padang Pariaman. Tradisi *juadah* merupakan salah satu tradisi yang masih sangat melekat dengan kehidupan masyarakat di Nagari Toboh Gadang. Di Nagari Toboh Gadang ini, *juadah* dibuat dengan bersama-sama oleh keluarga luas dan tetangga. Proses pembuatan *juadah* tersebut yang disebut dengan *maharu*. Proses *maharu* ini dilakukan seminggu sebelum perkawinan dan dihantar sebanyak dua kali pada tradisi di Nagari Toboh Gadang.

Hantaran pertama dilakukan sebagai *tando baralek* dan syarat *manjapuk marapulai* pada saat akad nikah. *Juadah gadang*, atau *juadah* besar, serta *siriah kampia* dan perlengkapannya, akan dibawa untuk penyerahan awal ini. Pemberian kedua yang dikenal dengan *manjalang duo* dengan *juadah ketek* atau *juadah* kecil dilakukan seminggu setelah hajatan. Hantaran kedua ini menjadi kesempatan bagi *anak daro* untuk bertemu dengan seluruh anggota keluarga suaminya, termasuk keluarga ibu dan keluarga *bako*. Penelitian Fegie Intan Pratiwi bertujuan untuk menjelaskan makna masing-masing *juadah* dalam perkawinan Nagari Toboh Gadang serta fungsi anggota keluarga besar dalam pembuatan *juadah*. Hasil penelitian ini adalah untuk masyarakat, *juadah* yang terdiri dari enam makanan tradisional yang berbeda seperti tepung *kanji*, *wajik*, *aluo*, *jalabio*, *kipang*, dan *rambuik-rambuik*. Kumpulan makanan tersebut nantinya akan diletakkan dan disusun di atas nampan. Bagi pihak keluarga perempuan, *juadah* ini melambangkan hubungan kedua keluarga baru, namun bagi pihak laki-laki merupakan suatu kehormatan karena dihargai oleh keluarga perempuan. Persamaan kedua tulisan ini yaitu sama-sama membahas mengenai tradisi saat proses penghantaran makanan sebagai

simbol kebanggaan bagi salah satu pihak namun dengan tradisi yang berbeda, penelitian yang ditulis oleh Fegie Intan adalah mengenai tradisi *juadah*, sedangkan penelitian Giska Benova adalah tradisi *maisi sasuduik*.

Kemudian skripsi dari Hurri Yati (2020) yang berjudul Kebertahanan Tradisi *Mantarayam* pada Pernikahan Masyarakat Melayu. Penelitian ini dilakukan di Desa Koto Tuo, Kenagarian Kopah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Tradisi pernikahan yang sampai saat ini masih dipertahankan di Kenagarian Kopah yaitu tradisi *mantarayam*. Mempelai laki-laki nantinya akan mengantarkan ayam jantan kepada keluarga perempuan, dan kemudian keluarga perempuan akan mengolah dan memasak ayam tersebut dengan cara direndang. Rendang tersebut akan dibagikan kepada penghulu, suku *datuak ninik mamak*, dan *bako* sebagai bagian dari ritual ini.

Tujuan dari penelitian Hurri Yati adalah untuk mengkaji proses dan fungsi tradisi *mantarayam* serta keberlangsungannya dalam pernikahan masyarakat Melayu di Kenegerian Kopah. Berdasarkan temuan penelitian, ada tiga langkah proses tradisi *mantarayam* yang harus dilalui, diantaranya tahap pertama adalah tahap awal pelaksanaan tradisi, tahap utama pelaksanaan tradisi, dan tahap akhir. Setiap langkah kegiatan diatur dalam tradisi *mantarayam* yang menjadikan segala sesuatunya teratur dan menjamin perkawinan dilaksanakan menurut adat, bukan asal-asalan. Tradisi ini masih bertahan karena masyarakat meyakini adanya tujuan dan fungsi dalam setiap proses dan memiliki tiga unsur utama, yaitu nilai budaya, nilai kekeluargaan, dan nilai agama. Persamaan kedua tulisan ini yaitu sama-sama membahas mengenai tradisi saat proses meminang dan kebertahanan tradisi tersebut namun dengan tradisi yang berbeda,

penelitian yang ditulis oleh Hurri Yati adalah mengenai tradisi *mantarayam*, sedangkan penelitian oleh Giska Benova mengenai tradisi *maisi sasuduik*.

Selanjutnya tulisan yang ditulis oleh Annisa Umulhusni dan Siti Nur Fathoni yang berjudul Uang *Sasuduik* dalam Sistem Perkawinan di Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatra Barat (2020). Tulisan Annisa Umulhusni dan Siti Nur Fathoni ini menjelaskan bahwa pemberian wajib oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dalam sebuah perkawinan hanyalah mahar, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan yang terjadi di Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatra Barat, sebelum melangsungkan perkawinan seorang laki-laki tidak hanya wajib memberikan mahar saja namun juga diwajibkan memberikan uang *sasuduik*. Uang *sasuduik* merupakan pemberian yang diharuskan kepada laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan dengan memberikan sejumlah uang yang diinginkan oleh pihak keluarga calon istri. Apabila pihak laki-laki belum sanggup memenuhi nominal yang diajukan oleh pihak keluarga calon istri, maka pernikahan dapat tertunda bahkan bisa batal.

Tujuan dari penelitian Annisa Umulhusni dan Siti Nur Fathoni adalah untuk mengetahui sistem perkawinan, asal-usul dan kedudukan uang *sasuduik* dalam sistem perkawinan, tinjauan hukum Islam terhadap pemberian uang *sasuduik* bagi laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan di Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatra Barat. Persamaan kedua tulisan ini adalah kedua tulisan tersebut sama-sama membahas mengenai pemberian uang *sasuduik* sedangkan perbedaan kedua tulisan ini adalah tulisan oleh Annisa Umulhusni dan Siti

Nur Fathoni membahas mengenai bagaimana hukum Islam berlaku terhadap pemberian uang *sasuduik* bagi laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan tulisan oleh Giska Benova mengenai arti penting tradisi *sasuduik* bagi masyarakat Nagari Guguak VIII Koto.

Laporan-laporan penelitian di atas menjelaskan bagaimana tradisi-tradisi sebelum perkawinan masih dijalankan sampai saat ini. Tradisi yang dilakukan sebelum perkawinan seperti hantaran *juadah*, *mantarayam* dan juga *maisi sasuduik* yang dilakukan di Kabupaten Limapuluh Kota. Perbedaan yang terdapat dari tulisan diatas dengan tulisan dari penulis, tertuju pada proses-proses yang dilaksanakan pada hantaran *juadah dan mantarayam* yang berbeda dengan *maisi sasuduik*. Laporan penelitian mengenai *maisi sasuduik* yang sudah dilakukan sebelumnya lebih tertuju pada bagaimana hukum dan hukum Islam melihat tradisi *maisi sasuduik*, sedangkan penelitian yang penulis lakukan tertuju pada bagaimana praktek *maisi sasuduik* pada masa sekarang ini dan bagaimana pentingnya tradisi *maisi sasuduik* sehingga masih dijalankan sampai saat ini. Meskipun ditengah maraknya prosesi tunangan modern yang sedang berkembang dikalangan anak muda, pasangan muda Nagari Guguak masih mempertahankan lamaran dengan *maisi sasuduik* ini

## **F. Kerangka Pemikiran**

Perbincangan mengenai perkawinan merupakan suatu hal yang menarik dalam kajian sosial budaya. Setiap masyarakat dari latar belakang yang budaya yang berbeda memiliki tata cara dan prosesi adat perkawinan yang berbeda pula. Perkawinan merupakan suatu peralihan yang terpenting dalam roda kehidupan manusia, peralihan yang dimaksud adalah peralihan dari tingkat remaja ke tingkat berkeluarga

(Koentjaraningrat, 1967 : 85). Perkawinan merupakan suatu tradisi yang dalam pelaksanaannya memiliki berbagai proses dan tahapan yang harus dilewati yang dipengaruhi oleh kebudayaan yang berjalan di daerah tersebut. Kebudayaan yang berbeda-beda di seluruh wilayah Indonesia menyebabkan pelaksanaan rangkaian upacara perkawinan pun berbeda-beda di setiap wilayahnya.

Perkawinan mempunyai berbagai fungsi lain dalam kehidupan kebudayaan dan masyarakat (Effendi, dkk, 2014: 262). Perkawinan merupakan peristiwa besar dan penting dalam siklus hidup manusia, hal ini dikarenakan perkawinan merupakan masa bagi seseorang untuk melepaskan dirinya dari lingkungan sebelumnya (Effendi: 2014, 262). Perkawinan atau *baralek* di masyarakat Minangkabau ini ditempatkan dalam kategori krisis kehidupan karena menandai transisi dari fase kehidupan ke fase lainnya. Oleh karena itu, perkawinan merupakan ritual penting jika dibandingkan dengan masa-masa krisis lainnya dalam siklus hidup manusia.

Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui saat hendak mengadakan upacara perkawinan, yaitu tahapan sebelum mengadakan perkawinan, upacara saat mengadakan perkawinan dan sesudah melaksanakan perkawinan. Tahapan sebelum mengadakan acara perkawinan di Minangkabau, akan dimulai dengan tahap mencari jodoh (Effendi, dkk, 2014 : 266). Tahap mencari jodoh ini tidak hanya dilakukan oleh anak gadis yang sudah beranjak dewasa, namun juga menjadi tanggungjawab orang tua dan juga *mamak* atau saudara laki-laki ibu. Diketahui pada masa sekarang ini, pencarian jodoh hanya dilakukan oleh perempuan dan laki-laki itu sendiri dengan persetujuan biasanya tetap dari orang tua dan juga *mamak*.

Tahap selanjutnya yaitu *maminang* (meminang), merupakan proses melamar yang dilakukan jika jodoh sudah disetujui oleh kedua belah pihak, baik itu dari keluarga laki-laki dan juga keluarga perempuan. Tahap setelah meminang yaitu pelaksanaan upacara perkawinan disertai dengan kegiatan-kegiatan berupa acara adat untuk menyempurnakan upacara perkawinan. Upacara pelaksanaan perkawinan merupakan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk memantapkan perkawinan. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997 : 4). Pelaksanaan perkawinan merupakan salah satu bentuk melestarikan kebudayaan masyarakat. Nagari Guguak VIII Koto yang memiliki kebudayaan berbeda dari daerah lain sehingga memiliki proses perkawinan yang berbeda pula.

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem pemikiran, perbuatan, dan kreasi seni yang dibawa orang ke masyarakat dan tumbuh menjadi nilai sebagai milik mereka, (Koentjaraningrat (2009 : 144). Kebudayaan menurut Koentjaraningrat menjelaskan bahwa hampir keseluruhan tindakan yang dilakukan manusia dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu kebudayaan, karena hanya sedikit tindakan manusia dalam masyarakat yang tidak perlu dibiasakan dengan belajar. Kebiasaan yang terus dilakukan oleh manusia secara berulang-ulang dan terus menerus melahirkan sesuatu yang disebut tradisi dalam masyarakat tersebut yang berkembang menjadi suatu kebudayaan.

Tradisi diartikan sebagai “kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan penduduk asli mengenai nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang saling berkaitan” (Riyono:1985, 12). Selain itu, dikembangkan menjadi sistem dan seperangkat norma yang mengatur perilaku sosial di seluruh gagasan sistem budaya suatu. Tradisi menurut Sztomoka (2007: 69) merupakan suatu kesamaan benda material dan gagasan

yang bersumber dari masa lalu, namun masih dijalankan sampai saat ini dan belum ditinggalkan. Tradisi juga berarti warisan yang berasal dari masa lalu dan sesuai kenyataan. Tradisi yang dilakukan secara berulang-ulang bukan dilakukan secara kebetulan atau disengaja dan dapat melahirkan suatu kebudayaan dalam masyarakat. Terdapat banyak tradisi yang ada di Indonesia termasuk salah satunya adalah tradisi-tradisi dalam perkawinan.

Perkawinan merupakan proses dalam mencapai suatu tujuan yaitu beralih tingkat kehidupan menuju dewasa dan juga menyatukan dua pribadi dalam satu rumah tangga. Seperti yang dijelaskan Koentjaraningrat (1994 : 103), perkawinan merupakan pengatur kehidupan seksual, perkawinan juga berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan manusia akan teman hidup, pemenuhan kebutuhan akan harta dan gengsi, serta untuk memelihara hubungan dengan kerabat tertentu. Tidak hanya itu, perkawinan juga menyatukan dua keluarga yaitu keluarga perempuan dan keluarga laki-laki, dari orang tua, saudara-saudaranya dan juga kerabat dari masing-masing pasangan. Saat melangsungkan perkawinan tersebut, terdapat beberapa proses yang harus dijalani. Perkawinan sendiri terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pra-perkawinan, perkawinan dan juga setelah perkawinan.

Masyarakat Minangkabau mengetahui bahwa perkawinan merupakan sebuah adat, dan adat di daerah Minangkabau berpengaruh terhadap segala aktivitas dan tindakan yang dilakukan. Walaupun begitu, terdapat adat dalam Minangkabau juga dapat berubah seiring berkembangnya waktu, dan juga terdapat adat yang tidak dapat berubah. Empat bagian adat dalam masyarakat Minangkabau menurut A.A Navis (1984 : 89), yaitu :

1. *Adat nan sabana adat*, yaitu adat yang bersifat asli, tidak bisa berubah dan juga berlaku secara umum dalam masyarakat Minangkabau. *Adat nan sabana adat* ini bersifat turun temurun dan melekat dalam diri masyarakatnya.
2. *Adat istiadat*, yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat setempat. Contohnya adalah acara seremonial atau suatu kebiasaan yang dikerjakan dianggap baik, namun jika tidak dikerjakanpun tidak apa-apa.
3. *Adat nan diadatkan*, yaitu sesuatu yang berlaku pada suatu daerah namun juga terdapat pada undang-undang dan hukum yang berlaku.
4. *Adat nan teradaikkan*, yaitu suatu peraturan yang ada setelah adanya mufakat masyarakat. Adat ini biasanya berkembang dan juga dikembangkan oleh setiap nagari.

Perkawinan berada di posisi *adat nan taradaikkan* yang sudah disepakati bersama dalam mufakat bersama penghulu di sebuah *nagari* dan kemudian dilestarikan oleh masyarakat di daerah tersebut, dan berkembang menjadi adat tradisi yang dijalankan oleh masyarakat daerah tersebut, yang menurut Muchtar (dalam Nurti, 2017 : 39) hal tersebut merupakan adat yang hanya berlaku di daerah tersebut atau *adaik salingka nagari*.

Beberapa tahapan dalam proses perkawinan yang harus dijalankan baik itu dari laki-laki maupun perempuan salah satunya adalah proses pemberian yang dilakukan untuk melengkapi proses perkawinan. Salah satu proses pemberian dalam tahap perkawinan ini adalah tradisi *maisi sasuduik*, yaitu proses dimana pihak laki-laki membelikan perabotan rumah tangga seperti lemari, tempat tidur, dan perlengkapan lain yang nantinya akan dimanfaatkan berdua dalam rumah tangga. Sebelum diadakan perkawinan, biasanya diadakan acara pertunangan. Acara pertunangan yang dimaksud adalah dimana pihak



laki-laki datang kerumah keluarga perempuan dengan tujuan melamar pihak perempuan secara resmi yang disaksikan oleh kedua keluarga yang bersangkutan. Pertunangan di Minangkabau biasa disebut acara peminangan. Di Minangkabau, terdapat banyak tradisi yang dilakukan saat proses peminangan ini, salah satunya terdapat di Nagari Guguak VIII Koto, proses peminangan ini disebut *maisi sasuduik*.

*Maisi sasuduik* merupakan suatu tradisi adat Minangkabau yang sudah dilakukan turun temurun dari dari generasi ke generasi yang masih dilanjutkan sampai sekarang. *Maisi sasuduik* biasanya dilakukan dengan cara pemberian barang-barang rumah tangga, namun isian tersebut berkembang menjadi pemberian sejumlah uang yang juga akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. *Maisi sasuduik* ini sudah menjadi salah satu tahapan yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Walaupun begitu, tidak ada sanksi adat berupa pembatalan pernikahan jika pihak laki-laki belum mampu dalam melakukan pengisian *sasuduik* kepada pihak perempuan. Hal ini dikarenakan implementasi tradisi ini masih tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak keluarga dan sesuai kemampuan pihak keluarga laki-laki. Pembatalan pernikahan dapat terjadi jika pihak laki-laki tidak mampu memenuhi isian *sasuduik* yang diinginkan oleh pihak perempuan, dan pihak perempuan dapat membatalkan atau menunda pernikahan tersebut.

*Maisi sasuduik* merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan sebelum melangsungkan perkawinan. *Maisi sasuduik* ini biasanya dilakukan dengan cara pemberian barang-barang rumah tangga, namun isian tersebut berkembang menjadi pemberian sejumlah uang yang juga akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pelaksanaan *maisi sasuduik* bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak

keluarga dan sesuai kemampuan keluarga laki-laki. Namun, pembatalan perkawinan dapat terjadi jika pihak laki-laki tidak mampu memenuhi isi *sasuduik* yang diinginkan oleh pihak perempuan, dan pihak perempuan dapat membatalkan atau menunda perkawinan tersebut. *Maisi sasuduik* merupakan suatu kegiatan yang dilestarikan sampai saat ini oleh masyarakat Nagari Guguak. Kegiatan *mais i sasuduik* sudah menjadi suatu kebudayaan bagi masyarakat Nagari Guguak yang terus dikembangkan dan dijalankan sampai saat ini. Kebudayaan menurut Keesing (1992 : 10) dipandang sebagai pengetahuan. Keesing berpendapat bahwa budaya merupakan suatu yang sangat penting bagi manusia karena memberi manusia orientasi dalam kehidupan dan memudahkan bagaimana manusia berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Keesing juga menekankan bahwa budaya bukanlah suatu yang statis dan tidak berubah, namun selalu berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Kebudayaan juga dapat dipandang sebagai sistem makna dan simbol yang dimiliki bersama. *Maisi sasuduik* jika dilihat dari pernyataan tersebut, merupakan suatu tradisi yang berkembang dari waktu ke waktu dan memiliki makna dan menjadi simbol sehingga masih dipertahankan sampai saat ini karena tradisi tersebut sudah menjadi bagian dari budaya daerah tersebut.

Kegiatan *mais i sasuduik* sangat penting bagi masyarakat Nagari Guguak. Kegiatan ini sudah menjadi suatu budaya yang harus dipelihara dan dijalani oleh masyarakat karena memiliki manfaat bagi masyarakat tersebut. *Maisi sasuduik* masih dijalankan dan dipertahankan sampai saat ini oleh masyarakat Nagari Guguak karena kegiatan tersebut masih berfungsi dan bermanfaat sampai saat ini. *Maisi sasudui* yang dari awal mulanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan mempelai, lama-kelamaan seiring berkembangnya zaman mulai berubah fungsi menjadi ajang prestise, atau ajang untung menunjukkan

gengsi dan harga diri. Oleh karena itu, teori fungsionalisme yang dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski berasumsi bahwa semua unsur kebudayaan bermanfaat bagi masyarakat. Ada tiga fungsi dalam kebudayaan menurut Malinowski (dalam Koentjaraningrat, 1987 : 167), yaitu :

1. Abstraksi tingkat pertama, fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial, atau unsur budaya berkaitan dengan pengaruh atau dampaknya terhadap adat, perilaku manusia dan pranata sosial lainnya dalam masyarakat. Aplikasinya dalam kajian ini, *maisi sasuduik* diasumsikan memiliki pengaruh terhadap adat, perilaku manusia dan pranata sosial, seperti bagaimana arti penting *maisi sasuduik* bagi adat perkawinan itu sendiri.

2. Pada abstraksi kedua, fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial, atau unsur budaya berkaitan dengan pengaruh dan dampaknya terhadap kebutuhan suatu adat atau pranata lain untuk memenuhi tujuannya, seperti yang dikonsepsikan oleh masyarakat. Aplikasinya dalam kajian ini, *maisi sasuduik* memiliki arti penting bagi adat dan pranata yang lain.


3. Tingkat abstraksi ketiga, fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial atau unsur kebudayaan mengenai pengaruh atau efeknya, terhadap kebutuhan mutlak untuk berlangsungnya secara integrasi dari suatu sistem sosial yang tertentu. Aplikasinya dalam kajian ini, *maisi sasuduik* merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang pada saat ini sudah beralih fungsi untuk menaikkan harga diri masyarakat.

Penjelasan Malinowski mengenai fungsi, yaitu fungsi di dalam masyarakat mengacu pada efek dan pengaruh suatu pranata sosial terhadap pranata sosial lainnya, dengan lingkungan dan kebudayaan yang mempengaruhinya. Hal tersebut menunjukkan


ikatan setiap pranata yang ada dalam masyarakat memiliki keterikatan antara satu dengan yang lainnya.

Kegiatan *maisi sasuduik* berfungsi untuk mengikat pihak perempuan secara resmi oleh pihak laki-laki. Hal tersebut juga merupakan proses penyatuan dua keluarga yaitu keluarga perempuan dan laki-laki. Beberapa orang yang berpengaruh pada kegiatan *maisi sasuduik* ini memiliki peran dan fungsinya sendiri dalam acara *maisi sasuduik*. *Mamak* dari kedua belah pihak yang berfungsi dalam malam makan *lamang* saat penyerahan isian *maisi sasuduik*.

*Maisi sasuduik* memiliki fungsi sebagai awalan tradisi menjelang upacara perkawinan. Melaksanakan tradisi *maisi sasuduik* merupakan suatu bentuk menghargai dan menghormati tradisi yang sudah berjalan dari zaman dahulu kala dan dipertahankan sampai saat ini. Tradisi *maisi sasuduik* juga memiliki nilai-nilai yang menjadikan alasan masyarakat masih mempertahankan tradisi ini sampai saat ini.



**Gambar 2. 2**  
**Skema Kerangka Pemikiran**



## G. Metodologi Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Nagai Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatra Barat. Penetapan lokasi ini karena dalam *mais i sasduik* sendiri yang diiringi oleh tradisi makan *lamang* hanya di Kecamatan Guguak. Hal tersebut membuat *mais i sasduik* ini sedikit berbeda dengan *mais i sasduik* di daerah lain di Kabupaten Lima Puluh Kota. Peneliti membuat batasan lokasi dan hanya mengambil data penelitian di Nagari Guguak VIII Koto. Penetapan lokasi diambil dengan beberapa pertimbangan, salah satu pertimbangannya adalah *mais i sasduik* yang dilaksanakan di Nagari Guguak VIII Koto dimusyawarahkan dalam suatu acara yang dinamakan makan *lamang*, dimana acara makan *lamang* ini tidak ada di nagari yang lain.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Afrizal (2014 : 37) merupakan metode penelitian dengan cara pengumpulan dan analisis data bersifat tertulis ataupun tidak tertulis dari individu dan perilaku manusia. Metode penelitian kualitatif dalam memahami suatu peristiwa, fenomena ataupun perilaku lebih tertuju pada elemen manusia, institusi, objek, dan juga interaksi diantara elemen-elemen tersebut.

Metode penelitian kualitatif menurut Afrizal (2014 : 38-39) memiliki tujuan untuk mengungkapkan proses kejadian secara mendetail, sehingga dapat mengetahui dinamika sebuah realita sosial, menjadikan metode penelitian kualitatif akan lebih memudahkan dalam penelitian. Hal tersebut dapat menginformasikan dan menjelaskan penyebab sebuah kejadian dengan memperhatikan respon masyarakat baik itu personal atau kelompok sosial terhadap suatu tindakan dari kelompok sosial atau individu lain yang mempunyai konsekuensi, dan yang tidak diinginkan bagi orang lain dan masyarakat.

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu rumusan yang dapat membawa penelitian untuk mengeskplorasi dan menjelaskan situasi yang sedang diamati secara menyeluruh dan mendalam. Penelitian deskriptif digunakan agar permasalahan yang akan diteliti dapat digambarkan dan dijelaskan dengan lebih terperinci. Penelitian deskriptif menurut Koentjaraningrat (1997: 42) dapat memberi gambaran secara cermat mengenai suatu fenomena, individu atau kelompok tertentu. Penggunaan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif digunakan sehingga penulis mampu untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan serta menjelaskan arti penting *mais i sasuduik* di Nagari Gugauk.

### 3. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang-orang yang digunakan sebagai narasumber dalam memperoleh informasi terkait situasi dan permasalahan penelitian. Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan bertujuan untuk mencari dan juga menyaring sebanyak mungkin informasi yang dibutuhkan dan informan yang akan dipilih sudah memenuhi kriteria berdasarkan pada permasalahan dan tujuan dari penelitian. (Creswell, 2015: 216)

Informan yang dipilih untuk penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan dengan cara *snowball sampling*. *Snowball sampling* merupakan teknik pengambilan informan dengan cara memilih satu sampel informan yang memberikan informasi dan kemudian dilanjutkan dengan informan selanjutnya yang dirasa lebih mengetahui mengenai data yang diinginkan berdasarkan referensi dari informan sebelumnya. *Snowball sampling* menurut Afrizal (2014: 141) artinya adalah informan-informan penelitian diperoleh dilapangan berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, bukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya oleh peneliti. Informan yang telah dipilih harus mampu memberikan keterangan dan informasi mengenai permasalahan penelitian. Terdapat 2 jenis informan yang dijadikan sebagai sumber informasi, yaitu :

- a. Informan kunci, yaitu orang-orang yang benar-benar memahami dan mengetahui masalah yang sedang diteliti, serta mampu menjelaskan secara mendalam terkait informasi yang diminta (Koentjaraningrat, 1990: 164). Informan kunci adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan dan memahami tradisi *maisi sasuduik* dengan sangat baik. Adapun informan kunci yang dipilih dalam penelitian ini adalah

pasangan yang sudah menikah, *niniak mamak*, *bundo kanduang*, dan juga orang yang dituakan dan biasa terlibat dalam tradisi *maisi sasuduik*.

Informan kunci yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah Bapak Herman yang berstatus sebagai *datuak* di Nagari Guguk VIII Koto. Penulis menjadikan Bapak Herman sebagai informan kunci dikarenakan Bapak Herman mengetahui dengan jelas mengenai rangkaian dan pelaksanaan tradisi *maisi sasuduik*, Bapak Herman juga selalu ada dalam acara *maisi sasuduik* yaitu pada malam makan *lamang* sehingga memiliki pengetahuan yang lebih luas mengenai tradisi *maisi sasuduik*. Selain Bapak Herman, informan juga mengambil satu orang *datuak* untuk dijadikan informan kunci, yaitu Bang Sayyaf untuk memperkuat informasi yang didapatkan. Terdapat beberapa *datuak* yang ada di Nagari Guguk VIII Koto, namun peneliti tidak mengambil semuanya dikarenakan Bapak Herman dan Bang Sayyaf yang paling sering terlihat dalam beberapa kegiatan *maisi sasuduik*.

Informan selanjutnya yaitu Ibu Nurmaliza yang berstatus sebagai *bundo kanduang* di Nagari Guguk VIII Koto. Ibu Nurmaliza juga memiliki pengetahuan yang lebih luas mengenai tradisi *maisi sasuduik* jika dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Penulis mengambil Ibu Nurmaliza sebagai informan dibandingkan dengan *bundo kanduang* yang lain dikarenakan di Nagari Guguk VIII Koto Ibu Nurmaliza paling aktif dalam berbagai kegiatan dan Ibu Nurmaliza yang lebih mudah ditemui dibandingkan *bundo kanduang* yang lain.

Selanjutnya informan yang penulis ambil yaitu dari salah satu dari pasangan yang sudah menikah, yaitu Ade Rahayu. Penulis menjadikan Ade Rahayu sebagai informan dikarenakan Ade Rahayu memiliki pengalaman dalam penundaan masa



perkawinan karena suami dari informan awalnya yang tidak sanggup dalam pemenuhan isian *sasuduik*. Penulis juga mengambil Like Orianti sebagai informan kunci dikarenakan Like Orianti juga memiliki pengalaman dimana tidak jadi menikah atau batal menikah dikarenakan menjelang hari H keluarga laki-laki merasa keberatan atas permintaan keluarga perempuan.

- b. Informan biasa, merupakan informan yang hanya sebatas memberikan informasi yang bersifat umum dan hal-hal yang diperlukan dalam penelitian (Koentjaraningrat, 1990 : 163). Informan biasa yang dijadikan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang belum menikah yang mengetahui mengenai tradisi *maisi sasuduik* secara umum. Pengambilan informan dari masyarakat yang belum menikah dikarenakan masyarakat yang belum menikah hanya sekedar mengetahui mengenai tradisi *maisi sasuduik*, namun belum memiliki pengalaman secara langsung.

Informan biasa yang penulis ambil yaitu Khalid Assidiq selaku pemuda yang belum menikah namun mengetahui tradisi *maisi sasuduik* secara umum, dan juga Mutiara Yulia Ramadhan yang mengetahui tradisi *maisi sasuduik* secara umum namun belum menikah. Kemudian penulis juga mengambil Miche Harianti untuk dijadikan informan biasa dikarenakan Miche sudah pernah menikah dan *maisi sasuduik* yang berjalan lancar. Pengambilan informan biasa tersebut diambil dikarenakan jawaban dari ketiga informan tersebut sudah mewakili jawaban dari masyarakat luas sehingga peneliti membatasi pengambilan informan yang lain.

**Tabel 1. 1**  
**Daftar Informan**

No	Nama Informan	Status	Informan
1	Marniliza	Bundo kanduang	Kunci
2	Herman	Datuak	Kunci
3	Sayyaf	Datuak	Kunci
4	Ade Rahayu	Informan yang sudah menikah	Kunci
5	Like Orianti	Informan yang pernah batal menikah	Kunci
6	Bundo Mus	Bundo Kanduang	Kunci
7	Khalid Assidiq	Informan yang belum menikah	Biasa
8	Mutiara Yulia Ramadhan	Informan yang belum menikah	Biasa
9	Miche Harianti	Informan yang sudah menikah	Biasa

Sumber: *Data Primer, 2023*

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

##### a) Observasi

Observasi merupakan tahap dimana peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas-aktivitas individu di lokasi penelitian (Creswell, 2016: 254). Observasi dilakukan dengan cara peneliti mengamati dan mencatat, baik secara terstruktur ataupun semistruktur. Peneliti juga dapat terlibat secara langsung dalam peran-peran yang beragam sebagai partisipan ataupun non-partisipan.

Observasi atau pengamatan merupakan proses untuk memperoleh data dengan mengamati orang dan tempat pada saat melakukan penelitian. Observasi juga dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap suatu peristiwa atau kejadian yang ada di lokasi penelitian. Penelitian ini mengamati bagaimana proses kegiatan *maisi*

*sasuduik*, tahapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan acara kegiatan *maisi sasuduik*, serta mengamati peran masyarakat dalam proses jalannya tradisi *maisi sasuduik*.

## **b) Wawancara**

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber dengan memberikan beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang ingin didapatkan. Proses jalannya wawancara dapat dilakukan dalam bentuk wawancara langsung secara berhadap-hadapan dengan informan, ataupun menggunakan telepon, atau wawancara dalam bentuk kelompok tertentu yang dihadiri sebanyak 6 atau 8 partisipan perkelompok (Creswell, 2016: 254). Wawancara merupakan cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data, peneliti sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan saat akan melakukan wawancara. Wawancara yang dilakukan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum dan tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang diharapkan dapat memunculkan pandangan dan opini tersendiri dari informan.

Wawancara bertujuan untuk mengetahui keterangan atau informasi terkait permasalahan yang sedang diteliti dengan menyertakan apapun yang disampaikan oleh informan dalam wawancara yang berkaitan dengan permasalahan. Wawancara dilakukan secara fisik ataupun secara langsung berhadap-hadapan dengan informan ataupun dilakukan menggunakan komunikasi yang nyaman dan wajar. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada informan dan memperoleh informasi yang diinginkan. Wawancara yang dilakukan dengan teknik wawancara mendalam atau mendetail dan juga intensif, tujuannya adalah untuk mengetahui data yang

dibutuhkan terkait permasalahan. Wawancara mendalam menurut Creswell (2016: 256) merupakan suatu cara pengumpulan data dari informan yang dilakukan dengan tatap muka agar mendapatkan data yang lengkap dan mendalam.

Data yang didapatkan setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan yaitu data mengenai tahapan-tahapan dalam melakukan tradisi *maisi sasuduik*, dan arti penting tradisi *maisi sasuduik* ini bagi masyarakat Nagari Guguak VIII Koto.

#### **c) Studi Kepustakaan**

Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan merupakan salah satu cara yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Studi kepustakaan menurut Afrizal (2014: 122) adalah bagian dari rencana penelitian yang mencakup informasi dari beberapa bacaan seperti buku, penelitian sebelumnya, skripsi, jurnal, tesis, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Mencari data-data tertulis, salah satunya adalah penelitian terdahulu yang terkait dan relevan dengan objek penelitian, masuk diantaranya buku-buku, keterangan penelitian, internet dan juga jurnal ilmiah merupakan teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Tentu saja sumber-sumber tersebut memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian tentang tradisi sebelum perkawinan. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan ini adalah data mengenai perkawinan, praktek *maisi sasuduik*, dan juga data-data lain yang terkait dengan tradisi *maisi sasuduik*.

#### **d) Dokumentasi**

Selama proses penelitian, peneliti juga dapat mengumpulkan dokumen-dokumen yang dirasa dibutuhkan saat penelitian (Creswell, 2016 : 255). Dokumentasi merupakan pengumpulan foto-foto dan video dari tempat penelitian yang berguna untuk menjamin valid atau tidaknya data yang diperoleh. Dokumentasi merupakan sebuah rekaman dari

suatu peristiwa dan fenomena. Dokumentasi dapat memberikan data yang disertakan dengan gambaran visual yang dapat dijadikan bukti penelitian. Hal tersebut dikarenakan pengamatan visual merupakan salah satu faktor paling penting dalam menunjang penelitian, terutama dalam membantu penelitian dalam memberikan gambaran terhadap suatu fenomena dan kejadian penting yang dapat mengingatkan peneliti dalam mempertimbangkan hasil penelitian yang didapat.

Pada penelitian ini, dokumentasi yang digunakan oleh peneliti berupa foto yang dapat berfungsi sebagai visual dalam pelaksanaan tradisi *maisi sasuduik* tersebut. Foto-foto yang didapatkan yaitu foto-foto saat pelaksanaan tradisi *maisi sasuduik*, kelengkapan dan bawaan seperti *lamang* dan foto makanan yang disajikan untuk menyambut kedatangan keluarga laki-laki.

## 5. Analisis Data

Miles dan Huberman dalam Afrizal (2014 : 174) mendefinisikan analisis data dalam penelitian kualitatif adalah mereduksi data, yaitu pemilihan data yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan dari data yang sudah dikumpulkan. Kemudian menyajikan data, yaitu informasi yang sudah disusun sebelumnya disajikan dalam bentuk data. Menarik kesimpulan diartikan sebagai suatu tafsiran atau interpretasi terhadap data yang telah disajikan.

Miles dan Huberman membagi analisis data menjadi 3 tahapan secara garis besar, yaitu kodifikasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kodifikasi data yaitu tahap pekodean terhadap data, maksudnya adalah pemberian nama terhadap hasil penelitian yang sudah didapatkan sebelumnya oleh peneliti. Catatan di lapangan yang sebelumnya sudah didapatkan dari hasil wawancara ditulis ulang oleh peneliti.

Kemudian penyajian, merupakan suatu tahap lanjutan analisis data yang dilakukan peneliti berdasarkan kategori yang sudah dikelompokkan. Penggunaan matriks dan juga diagram juga dianjurkan dalam penyajian hasil penelitian. Kemudian yang terakhir yaitu tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan suatu tahap lanjutan yang berisikan kesimpulan yang telah ditarik oleh peneliti dari temuan data sebelumnya. Setelah itu, perlu dilakukan verifikasi keakuratan interpretasi dengan meninjau kembali prosedur coding dan penyajian data untuk memastikan semuanya telah selesai pada tahap yang tepat. Setelah menyelesaikan ketiga langkah tersebut, peneliti akan memperoleh temuan penelitian berdasarkan analisis data yang dilakukan terhadap suatu dokumen atau hasil wawancara mendalam.

## **6. Proses Jalannya Penelitian**

Penelitian ini dimulai dengan pembuatan proposal yang dilakukan oleh peneliti. Rancangan yang telah ditulis kemudian didiskusikan kepada dosen pembimbing untuk mengetahui tata cara dan metode penelitian yang tepat dalam penulisan penelitian ini. Setelah proposal di setujui oleh pembimbing I dan II, kemudian penulis mengajukan untuk sidang proposal kepada jurusan pada bulan September tahun 2023. Jadwal untuk ujian proposal dikeluarkan oleh jurusan pada bulan Oktober tahun 2023 sehingga penulis dapat melangsungkan ujian seminar proposal pada bulan Oktober tahun 2023.

Peneliti mulai melakukan penelitian setelah melaksanakan ujian seminar proposal dengan meminta permohonan izin penelitian kepada beberapa pihak yang bersangkutan. Tempat peneliti dalam melakukan penelitian sendiri, peneliti sudah secara langsung melakukan observasi awal penelitian ke lokasi sejak awal pembuatan proposal untuk meminta izin melakukan penelitian. Sementara dari pihak perguruan tinggi peneliti

meminta izin secara tertulis untuk bisa melakukan penelitian secara resmi dengan meminta surat izin penelitian.

Peneliti mulai turun ke lapangan pada awal November tahun 2023 untuk mengumpulkan data-data yang sekiranya dibutuhkan untuk penelitian. Pengumpulan data yang penulis lakukan pada saat wawancara kepada informan kunci yakni *bundo kanduang* daerah tersebut dan orang yang dituakan sampai informan biasa yaitu anak-anak muda yang belum menikah yang mengetahui tentang tradisi *maisi sasduik*. Kendala yang penulis rasakan saat melakukan penelitian ini adalah kesulitan saat mau menemui informan kunci yaitu *bundo kanduang*, dikarenakan beliau merupakan seorang guru dan memiliki jadwal yang cukup sulit ditemui, kemudian kesulitan saat menemui *datuak* daerah tersebut, dikarenakan beliau sering tidak ada dirumah.

Setelah mengumpulkan data-data di lokasi penelitian dan melakukan analisis terhadap data-data yang didapatkan, mulai dari data-data yang didapat dari kenagarian seperti data-data kependudukan untuk BAB II, penulis memilah data-data yang diperlukan dan yang tidak dibutuhkan dalam penelitian ini, kemudian memasukkan data-data yang dibutuhkan dalam tulisan ini. Kemudian data-data mengenai *maisi sasduik* dari para informan untuk BAB III, penulis juga menyarin informasi atau data-data yang didapatkan sehingga menyisakan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Kemudian peneliti menguraikannya menjadi beberapa sub bab sesuai dengan tema yang telah dibagi sehingga didapatkan kesimpulan untuk menjawab bagaimana rumusan masalah dalam penelitian ini.

